

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 1. No.2. September 2022

Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang

Hanin Nur Farohah Lu'yan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an

Email: farohahhanin8@gmail.com

Abstract

BMT Nurul Uswah is one of the Islamic financial institutions that applies sharia principles in its operational activities. Therefore, at BMT Nurul Uswah there is a DPS in charge of overseeing activities to ensure the fulfillment of sharia compliance in BMT operations, one of which is financing products with Murabahah contracts. The problem studied is how the role of the Sharia Supervisory Board in the implementation of sharia compliance in the practice of Murabahah financing is at BMT Nurul Uswah MWCNU Majenang. The method used is field research with a qualitative approach. The results of the first study indicate that the practice of Murabahah financing at BMT Nurul Uswah is not in accordance with sharia compliance because there are characteristics that indicate the existence of gharar and usury. Second, the role of DPS in implementing sharia compliance in the Murabahah contract at BMT Nurul Uswah is good but not optimal, due to the lack of independence and firmness in making decisions because structurally this division is under the control of the founder of BMT NU.

Keywords: DPS, Sharia Compliance, Murabahah Financing, BMT.

Abstrak

BMT Nurul Uswah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Oleh karena itu, di BMT Nurul Uswah terdapat DPS yang bertugas mengawasi kegiatan memastikan terpenuhinya *sharia compliance* operasionalan BMT yaitu salah satunya pada produk pembiayaan dengan akad Murabahah. Masalah yang diteliti adalah bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *sharia compliance* pada praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWCNU Majenang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian *pertama* menunjukkan bahwa Praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah belum sesuai dengan *sharia compliance* karena terdapat ciri-ciri yang menandakan adanya *gharar* dan *riba*. *Kedua*, peran DPS dalam menerapkan *sharia compliance* pada akad Murabahah di BMT Nurul Uswah sudah baik namun tidak maksimal, karena kurangnya independen dan ketegasan dalam mengambil keputusan karena secara struktur divisi ini berada di bawah kontrol dari pendiri BMT NU.

Kata kunci : DPS, Sharia Compalince, Pembiayaan Murabahah, BMT.

PENDAHULUAN

Umat Islam di Indonesia, jika dilihat secara kuantitatif-sosiologis, merupakan kaum mayoritas. Sebagai umat Islam sudah selayaknya menjalankan syariah Islam di setiap dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam hal perekonomian. Hal ini menuntut terciptanya sebuah kesatuan ekonomi yang sistematis, menyeluruh (*kaffah*), dan mandiri. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 208)¹

Islam sebagai agama yang membawa ajaran untuk seluruh

¹ Departemen agama RI. Al-Qur’an terjemahan Q.S. Al-Baqarah ayat 208.

manusia di bumi (*rahmatan lil 'alamin*) tidak selalu mudah diterapkan (*aplicable*) pada semua dimensi kehidupan, namun filosofi, ruh, dan semangatnya selalu relevan untuk segala kondisi. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijtihad. Ketentuan-ketentuan yang nantinya digunakan dalam praktek ekonomi Islam, pertama-pertama dirancang dan diterapkan melalui ijtihad jama'i oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), hasilnya dikenal dengan fatwa MUI terkait dasar, bentuk, dan jenis produk sebelum diterapkan. Sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang diterapkan oleh MUI dan DSN nantinya akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika telah diformalkan oleh negara melalui Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang merupakan institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah. Kesesuaian antara praktek dan teori syariah merupakan piranti mendasar karena LKS sejatinya dijalankan atas dasar prinsip syariah.² Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. LKS terdiri dari bank dan non bank. Adapun lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang berbentuk non bank yakni asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, dan BMT. Penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, yang umumnya disebut

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.³

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam menghimpun dana, BMT harus menggunakan akad titipan (*wadi'ah*); investasi (*mudharabah muthlawah atau mudharabah muqayyad*); dan akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah). Dalam mengelola dana, BMT harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya harus diawasi serta diperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Selain itu, harus sesuai dengan prosedur komite persetujuan, dokumentasi, dan administrasi.⁴ Dalam menyalurkan dana, BMT dapat menggunakan akad musyarakah, mudharabah, dan akad Murabahah.

BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. BMT Nurul Uswah memiliki DPS yang mengawasi penerapan *sharia compliance* di setiap operasionalnya. Namun, dalam prakteknya BMT ini melayani produk pembiayaan dengan satu jenis akad, yaitu akad Murabahah. Padahal kebutuhan pembiayaan oleh nasabah di lapangan berbeda-beda sehingga jenis akad yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan transparansi terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang diterapkan BMT Nurul Uswah guna mendorong kepercayaan masyarakat dan meningkatkan performa BMT sebagai lembaga keuangan yang patuh terhadap prinsip syariah. Dari latar belakang di

³ Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 35.

⁴ Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 71.

atas, fokus penelitian ini yaitu mengulas lebih dalam tentang peran DPS terhadap penerapan *sharia compliance* dalam proses operasional pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian, bagaimana praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang? Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *sharia compliance* pada pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data.⁵


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam ekonomi syariah dan fiqh muamalah yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah. Tugas DPS adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut telah mematuhi *sharia compliance*. sedangkan dalam menjalankan tugasnya, DPS membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan fatwa DSN-MUI. Berkaitan dengan praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah, DPS membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan akad Murabahah.

Secara teori, akad Murabahah adalah akad jual beli atau suatu barang di mana penjual menyatakan harga beli awal ditambah keuntungan yang diminta penjual menjadi harga jual barang yang diketahui dan disetujui pembeli. Dalam akad Murabahah terdapat akad pelengkap seperti akad Wakalah. Dalam hal ini menjadi akad Murabahah bil Wakalah. Skema akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah adalah sebagai berikut.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), hal. 13.



Gambar 2.1 Skema Murabahah⁶

Dari skema Murabahah di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun sebelumnya, pastikan nasabah telah terdaftar sebagai anggota dari BMT tersebut sehingga BMT telah memiliki identitas nasabah tersebut.
- b. Pada akad Murabahah bil Wakalah, BMT mewakilkan kepada nasabah untuk memilih/membeli barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
- c. Nasabah memilih barang yang dibutuhkannya dan BMT yang akan membayarnya atau nasabah melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga dengan dana yang dicairkan BMT.
- d. BMT melakukan pembayaran terhadap barang yang dipilih nasabah kepada supplier.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 107.

- e. Setelah melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak BMT dan nasabah mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian akad Murabahah. Didalam perjanjian inilah BMT menyebutkan harga pokok pembelian tersebut kepada nasabah, serta BMT menyebutkan keuntungan yang akan diambil kepada nasabah. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian. BMT diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan BMT harus diganti oleh nasabah dengan membayar uang muka. Namun, apabila uang muka dari nasabah masih kurang dalam menutupi kerugian BMT, BMT berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh BMT.
- f. Setelah BMT dan nasabah menyepakati perjanjian jual beli tersebut, BMT melalui pihak ketiga akan mengirimkan barang kepada nasabah.
- g. Nasabah membayar barang tersebut kepada BMT sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan.

Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah

Untuk menganalisis praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah terhadap pemenuhan prinsip-prinsip *sharia compliance* maka perlu mengulas kembali teori tentang akad Murabahah dan *sharia compliance*. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI baik dalam hal pemenuhan rukun dan syarat akad maupun larangan *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Maka dalam hal ini, praktik pembiayaan Murabahah yang ada di BMT Nurul Uswah harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Dalam hal Muamalah, rukun dan syarat akad sangatlah penting untuk dipenuhi guna menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam dan demi tercapainya *sharia compliance* secara murni dan jelas. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT. perintah untuk

melaksanakan akad atau janji sesama manusia yang tertera dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.


Akad perjanjian di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Memenuhi akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak (nasabah dan BMT) yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu rukun dan syarat akad juga termasuk dalam perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Apabila di awal perjanjian bank dan nasabah menyatakan melakukan transaksi dengan akad Murabahah maka dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan, rukun dan syarat-syarat akad Murabahah menurut syariat Islam.

BMT Nurul Uswah menggunakan akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaannya. Dalam praktiknya, seorang nasabah datang kepada pihak BMT untuk mengajukan pembiayaan atas kebutuhan tertentu. Nasabah tersebut melakukan negosiasi dengan pihak BMT dan memenuhi persyaratan dari BMT. Setelah nasabah dianggap layak mendapatkan pembiayaan, kemudian nasabah dan BMT melakukan akad Murabahah bil Wakalah. Pada akad Wakalah, BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sesuatu yang dibutuhkannya. Dalam hal ini, pihak BMT sebagai *Muwakkil* (yang mewakilkan) dan nasabah sebagai Wakil. Perwakilan ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana dari BMT kepada nasabah guna membeli sesuatu yang dibutuhkannya. Akad Wakalah ini hanya berupa pemberian amanat dari BMT kepada nasabah tanpa adanya surat kuasa untuk membeli sesuatu atas nama BMT. Pada akad Murabahah, BMT menjual sesuatu yang diajukan nasabah, yaitu sesuatu yang akan dibeli oleh nasabah pada akad Wakalah. Dalam hal ini pihak BMT sebagai *Ba'i* (penjual) dan pihak nasabah sebagai *Musyitari* (pembeli). Kedua akad tersebut (akad Wakalah dan akad

Murabahah) dilakukan secara bersamaan dalam bentuk penandatanganan akad perjanjian Murabahah bil Wakalah.

Dalam akad di BMT Nurul Uswah, harga jual pada akad Murabahah senilai dengan jumlah pencairan dana guna pembelian barang pada akad Wakalah. Sedangkan harga belinya adalah harga jual ditambah margin keuntungan sebesar 1,5% dari dana yang dicairkan. Angka 1,5% ini merupakan ketentuan margin dari pihak BMT. Nasabah melunasi pembiayaan sesuai harga beli dengan cara mengangsur selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian di awal akad. Sedangkan terkait pemenuhan kebutuhan nasabah yang dilakukan dengan pihak ketiga, tidak ada kontrol dan pengawasan dari pihak BMT dan nasabah juga tidak menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada BMT.

Secara garis besar, skema pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT Nurul Uswah adalah sebagai berikut.



Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa BMT NU dan nasabah melakukan akad Murabahah dan akad Wakalah secara bersamaan. Pernyataan akad Murabahah dilakukan sebelum nasabah melakukan perwakilan pembelian barang kepada pihak ketiga. Akibatnya barang sebagai objek akad Murabahah secara prinsip belum menjadi milik BMT. Pemindehan hak barang atas akad Murabahah dilakukan sebelum hak barang tersebut dimiliki oleh penjual (BMT). Hal ini menyebabkan pemindahan hak tidak sesuai dengan urutan

transaksi yang seharusnya dilakukan.

Pada saat transaksi Murabahah di BMT Nurul Uswah, barang yang menjadi objek jual beli belum sah secara prinsip menjadi milik BMT. Hal ini bersimpangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.” Agar barang secara prinsip menjadi milik BMT, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah pelaksanaan Wakalah, yaitu setelah nasabah membeli barang yang dibutuhkan ke pihak ketiga menggunakan dana yang dicairkan BMT atau setelah nasabah memilih barang yang dibutuhkan dan BMT yang membayarnya ke pihak ketiga. Hal ini harus dilakukan untuk memperjelas bahwa status kepemilikan barang telah ada pada BMT.

Objek jual beli Murabahah yang belum berwujud pada saat akad juga menyebabkan harga jual barang dihitung bukan berdasarkan harga barang asli, melainkan dari jumlah nominal dana yang dicairkan pada akad Wakalah. Margin keuntungan yang diminta BMT juga tidak dipertimbangkan dari harga barang yang dijual dan biaya-biaya yang boleh ditambahkan, melainkan dihitung sebesar 1,5% dari dana yang dicairkan. Hal ini menyebabkan adanya kerancuan dalam menentukan besar *ra's mal*. *Ra's mal* yaitu harga perolehan dalam akad jual beli Murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan. Sedangkan ketidakbenaran penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal* disebut khiyana/tadlis dan itu dilarang dalam fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 yang berbunyi: “Khiyana/Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murabahah* dan Penjual (*al-ba'i*) dalam akad jual beli Murabahah tidak boleh melakukan tindakan khiyana/tadlis terkait *ra's mal al-murabahah*.”

Praktik pembiayaan di BMT Nurul Uswah hanya menggunakan satu jenis akad. Akad Murabahah bil Wakalah digunakan dalam segala bentuk kebutuhan yang diajukan nasabah guna pembiayaan. Kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Akad Murabahah guna pembiayaan barang

Akad Murabahah guna pembiayaan barang berarti nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan pembelian atas suatu benda atau barang yang sedang dibutuhkan nasabah. Contoh kasus ini, nasabah bernama Ibu Tumini mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk membeli lemari kulkas. BMT NU mengabulkan permintaan pembiayaan dengan akad Murabahah bil Wakalah. BMT NU mewakilkan pembelian kulkas kepada Ibu Tumini dalam bentuk pencairan dana guna membeli kulkas tersebut sebesar Rp.7.000.000,-. Pencairan dana ini merupakan harga awal pada akad jual beli Murabahah. Dalam surat akad, ditentukan margin keuntungan yang diminta pihak BMT sebesar 1,5% dari Rp.7.000.000,-, yakni Rp.105.000,-. Oleh karena itu, Ibu Tumini harus melunasi pembiayaan sejumlah Rp.7.105.000,- selama satu tahun sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Adapun periode pembayaran dilakukan setiap bulan selama satu tahun (12 bulan) sehingga Ibu Tumini harus membayar sebanyak Rp.593.000,- setiap bulan dimulai dari bulan pertama sejak dana dicairkan.

Apabila berpedoman pada syarat-syarat akad Murabahah, maka objek jual beli harus menjadi milik penjual, walaupun hanya secara prinsip.⁷ Namun, pada pelaksanaan di BMT NU, akad Murabahah dilakukan sebelum Ibu Tumini melaksanakan Wakalah untuk pembelian kulkas. Alhasil, kulkas sebagai objek jual beli belum menjadi milik BMT pada saat akad Murabahah. Hal ini menyebabkan transaksi mengandung ciri-ciri *gharar majhul*, di mana penjual menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.⁸ Seharusnya, Ibu Tumini membeli kulkas terlebih dahulu kepada pihak ketiga dengan dana yang dicairkan BMT atau setidaknya Ibu Tumini sudah memilih kulkas di pihak

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9:

⁸ Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Iqtishad*, No. 1, Vol. 1, (Januari, 2009), hal. 56.

ketiga kemudian BMT yang membayarnya baru boleh dilakukan akad Murabahah antara Ibu Tumini dengan BMT.

Selain itu, tidak adanya tindak lanjut dari BMT maupun nasabah mengenai informasi pembelian kulkas juga menimbulkan perspektif apakah dana benar-benar digunakan untuk pembiayaan tersebut atau bisa jadi nasabah hanya beralasan agar bisa meminjam uang padahal digunakan untuk keperluan lain. Jika tidak ada kontrol dari BMT maupun laporan dari nasabah maka pelaksanaan transaksi hanya berupa pertukaran antara dana yang dicairkan BMT dengan dana yang dikembalikan nasabah, yaitu pertukaran antara dana sebesar Rp. 7.000.000,- dengan dana pengembalian sebesar Rp. 7.593.000.000,- selama jangka waktu satu tahun. Skema ini mirip dengan pertukaran uang sejenis di mana terdapat tambahan dan perpanjangan waktu pengembalian yang merupakan salah satu ciri-ciri adanya kandungan riba.

2. Akad Murabahah guna pembiayaan jasa

Akad Murabahah guna pembiayaan jasa berarti nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran atas suatu manfaat yang sedang dibutuhkan nasabah, seperti pembiayaan anak sekolah dan pembiayaan pengobatan. Contoh kasus ini, Pak Samsuddin mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk membayar sekolah anaknya yang sedang duduk di kelas II SMA. BMT NU mengabulkan permintaan pembiayaan dengan akad Murabahah bil Wakalah. BMT NU mewakilkan pembayaran harga sekolah anak Pak Samsuddin dalam bentuk pencairan dana sebesar Rp.2.000.000,-. BMT NU meminta margin keuntungan sebesar 1,5% dari Rp.2.000.000,- yakni Rp.30.000,- sehingga Pak samsuddin harus mengembalikan dana sebesar Rp.2.030.000,- selama 6 bulan dengan cara mencicil.

Apabila berpedoman pada syarat-syarat akad Murabahah adalah objek jual beli harus dapat diserahterimakan. Sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa barang/objek (*mabi'*) harus berwujud, jelas, pasti, tertentu, dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli. Berkaitan dengan hal ini, objek jual beli adalah

sebuah jasa yang tidak dapat diserahterimakan antara penjual dan pembeli. Selain itu, manfaat yang didapatkan dari jasa pendidikan juga tidak dapat menjadi milik BMT secara sah, karena tidak memenuhi kriteria yang sesuai. Oleh karena itu, objek jual beli, dalam hal ini adalah jasa pendidikan, tidak dapat diperjualbelikan oleh BMT. Dengan begitu, pelaksanaan Murabahah guna pembiayaan jasa tidak memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Dalam kasus pembiayaan jasa ini, seharusnya BMT menggunakan akad Ijarah Multijasa, bukan akad Murabahah bil Wakalah. Akad Ijarah Multijasa adalah akad produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dll.⁹ Dengan akad ini, Pak Samsuddin selaku nasabah akan mendapatkan dana untuk pembiayaan jasa sekolah anaknya dan pihak BMT akan mendapatkan *ujrah/fee*.

3. Akad Murabahah guna pembiayaan modal usaha

Akad Murabahah guna pembiayaan modal usaha berarti nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kebutuhan usaha yang dimiliki nasabah. Contoh kasus ini, Pak Samsul mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk modal usaha miliknya, yaitu toko sembako. Pada saat melakukan akad Murabahah bil Wakalah, Pak Samsul tidak memberikan keterangan secara rinci terkait barang atau alat guna usaha. Pak Samsul hanya memberikan keterangan mengenai kondisi usahanya dan menjelaskan bahwa keperluan yang dibutuhkannya bersifat fleksibel. BMT NU mengabaikan permintaan pembiayaan dengan akad Murabahah bil Wakalah kepada Pak Samsul dalam bentuk pencairan dana sebesar Rp.10.000.000,-. BMT meminta margin keuntungan sebesar 1,5%

⁹ Anggi Zulfikar, "Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi KC. Panaragan", *Skripsi Sarjana*, Metro: IAIN Metro, 2019, hal. 56.

dari 10.000.000, yakni Rp.150.0000,-. jumlah yang harus dikembalikan Pak sSmsul adalah Rp.10.150.000,- dalam jangka waktu 10 bulan dengan cara mencicil sebesar Rp.1.015.000,-setiap bulannya sejak bulan pertama dari penandatanganan akad.

Dalam pelaksanaan Murabahah ini terdapat *gharar* (ketidakjelasan) mengenai objek jual beli dan biaya-biaya yang perlu ditanggung dari pencairan dana tersebut karena tidak tertera dengan jelas rincian dana akan digunakan untuk membeli apa saja. *Gharar* di sini termasuk ke dalam jenis *gharar Majhul*, yaitu tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.¹⁰ Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *sharia compliance* yang mengharuskan kejelasan objek pada transaksi. Selain itu, tidak adanya tindak lanjut dari BMT maupun nasabah mengenai informasi pembelian keperluan usaha juga menimbulkan perspektif apakah dana benar-benar digunakan untuk pembiayaan tersebut. Jika tidak ada kontrol dari BMT maupun laporan dari nasabah maka pelaksanaan transaksi hanya berupa pertukaran antara dana yang dicairkan BMT dengan dana yang dikembalikan nasabah, yaitu pertukaran antara dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan dana pengembalian sebesar Rp. 10.150.000,- selama jangka waktu 10 bulan. Skema ini mirip dengan pertukaran uang sejenis di mana terdapat tambahan dan perpanjangan waktu pengembalian yang merupakan salah satu ciri-ciri adanya kandungan riba.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah masih belum sesuai dengan *sharia compliance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara praktik Murabahah dengan rukun dan syarat Murabahah. Ketidaksesuaian ini terletak pada ketidakjelasan mengenai keberadaan dan kondisi *mab'i* (objek jual beli) pada saat akad dilakukan. Objek jual beli ini juga belum menjadi milik BMT secara sah. Selain itu, perhitungan *tsaman*

¹⁰ Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Iqtishad*, No. 1, Vol. 1, (Januari, 2009), hal. 57.

(harga) juga dilakukan bukan berdasarkan harga barang secara nyata melainkan dari dana yang dicairkan ditambah dengan persentase yang sudah ditentukan. Penyimpangan terhadap *sharia compliance* juga ditemukan ketika akad Murabahah digunakan pada pembiayaan non barang, seperti pembiayaan jasa dan pembiayaan modal usaha. Objek jual beli pada kedua pembiayaan ini bukanlah suatu benda yang bisa diukur dan diserahkan pada saat akad dilakukan.

Peran Dewan Pengawas Terhadap Penerapan *Sharia Compliance* di BMT Nurul Uswah

BMT Nurul Uswah mempunyai lima dewan pengawas, yaitu ketua pengawas, sekretaris pengawas, pengawas di bidang aset dan keuangan, pengawas di bidang administrasi keuangan, dan pengawas di bidang syariah. Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kontrak di BMT Nurul Uswah, hal yang dilakukan oleh dewan pengawas bidang syariah atau DPS adalah mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pimpinan BMT dalam musyawarah kerja (musker) antara pengurus BMT dan pengawas BMT. Musker ini dilakukan setiap akhir bulan. Dalam musyawarah ini, pimpinan BMT memaparkan semua operasional BMT, pendapatan BMT, dan kendala yang dialami BMT dalam sebulan untuk mendapatkan tanggapan dari dewan pengawas. Secara garis besar, tugas dan peran dewan pengawas syariah di BMT Nurul Uswah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan

Dalam melakukan pengawasan, pertama dewan pengawas akan melihat alur dan skemanya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, nasabah datang ke BMT ada keperluan apa, nasabah isi formulir apa, formulirnya nanti diperiksa, menggunakan akad apa. BMT harus menyampaikan prosesnya bagaimana dan keuntungan berapa. Itu semuanya dipresentasikan oleh pimpinan BMT kepada dewan pengawas di masing-masing bidang dalam musyawarah kerja (musker). Musyawarah kerja dilakukan setiap akhir bulan. Jadi dewan pengawas tau itu setelah mendapat

penjelasan dari pengurus BMT. Dewan pengawas bidang syariah hanya akan menyampaikan pendapat dan kritiknya apabila ada yang menyimpang dari syariah.

2. Memberikan opini

Dalam hal penyimpangan praktik pembiayaan Murabahah, DPS memberikan opini bahwa nasabah sudah menjelaskan kegunaan dana untuk apa, jadi cukup ada rasa percaya dan saling *ridlo* saja di antara keduanya. Semua akad yang ada di sini dibicarakan dengan cara kekeluargaan juga, sehingga tidak ada yang namanya gharar dan riba. Berkaitan dengan mengapa harus menggunakan akad wakalah yaitu agar barang yang dibeli sesuai dengan keinginan nasabah, jadi nasabah sendiri yang memilih secara langsung. Berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah dan wakalah yang dilakukan secara langsung dimaksudkan untuk menghindari risiko nasabah melarikan diri serta agar pelaksanaan juga lebih efisien. Terkait hal ini saya rasa tidak merugikan kedua pihak. Berkaitan dengan margin keuntungan yang disamaratakan hanya untuk mempermudah perhitungan yang sudah tersistem di BMT. Berkaitan dengan tidak adanya pengawasan mengenai pembelian yang dilakukan nasabah itu karena kurangnya tenaga kerja untuk melakukan tugas tersebut, terlebih total nasabah yang melakukan pembiayaan saat ini mencapai 144 orang, di sisi lain antara nasabah dan BMT juga sudah ada rasa saling percaya. Jadi, praktik pembiayaan di sini jika diruntut sudah memenuhi sharia compliance. sekilas terlihat menyimpang karena memang kondisi di lapangan tidak selalu bisa mengaplikasikan persis seperti yang ada dalam teori.

3. Memberikan pengarahan

Terkait penyimpangan dalam penggunaan akad Murabahah untuk pembiayaan non barang seperti pembiayaan jasa dan pembiayaan modal usaha, DPS sudah memberikan pengarahan agar BMT menggunakan akad Musyarakah dan Mudharabah atau akad lain yang lebih sesuai, namun pihak BMT dan nasabah belum bisa merealisasikannya. Hal ini berhubungan dengan kondisi BMT yang kekurangan tenaga kerja dan kondisi nasabah yang menginginkan agar pembiayaan dilakukan dengan cara paling mudah. Sedangkan menurut BMT dan nasabah, akad yang paling mudah direalisasikan adalah akad

Murabahah. Di sini, ketegasan DPS kurang maksimal dalam mempertahankan *sharia compliance*.

4. Membuat laporan

Dalam mempertanggung-jawabkan tugasnya, DPS membuat laporan kepada pemilik BMT atau MWC NU Majenang mengenai audit syariah di BMT Nurul Uswah apakah sudah sesuai atau belum dengan *sharia compliance*. berkaitan dengan hasil audit yang menyatakan ketidaksesuaian dengan *sharia compliance* maka akan dijadikan bahan bahtsul masail oleh MWC NU Majenang.

Secara garis besar, peran DPS di BMT Nurul Uswah sudah baik namun belum maksimal. DPS sudah melakukan pemeriksaan dan pengawasan mengenai praktik pembiayaan Murabahah dan sudah memberikan opini mengenai sesuai atau tidaknya praktik Murabahah dengan prinsip syariah. DPS juga sudah memberikan arahan mengenai penggunaan Murabahah yang tidak sesuai dengan pembiayaan jasa dan pembiayaan modal usaha agar diganti dengan akad lain, namun BMT dan nasabah yang belum siap merealisasikannya. Selain itu, DPS juga sudah membuat laporan kepada MWC NU sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas penemuan kesesuaian atau ketidaksesuaian prinsip syariah di lapangan.

Adapun hal yang menyebabkan DPS tidak maksimal adalah kurangnya independen dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi DPS yang membiarkan BMT melakukan penyimpangan mengenai penggunaan Murabahah untuk segala jenis pengajuan pembiayaan. BMT lebih mengutamakan hasil audit keuangan dibanding dengan hasil audit syariah dengan tujuan untuk mencapai tujuan BMT yang lebih umum terlebih dahulu. Sedangkan posisi DPS berada di bawah kontrol pemilik BMT NU.

Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah belum sesuai dengan *sharia compliance* karena terdapat ciri-ciri yang menandakan adanya *gharar* dan *riba*. Ciri-ciri adanya *gharar* dibuktikan

dengan akad Murabahah yang dilakukan saat barang sebagai objek jual beli secara prinsip belum menjadi milik BMT dan tidak ada pembuktian mengenai pembelian barang sampai berakhirnya akad. Ciri-ciri adanya kandungan riba dibuktikan dengan perhitungan *tsaman* (harga) yang dilakukan bukan berdasarkan harga barang secara nyata melainkan dari dana yang dicairkan ditambah dengan persentase yang sudah ditentukan. Penyimpangan terhadap *sharia compliance* juga ditemukan ketika akad Murabahah digunakan pada pembiayaan non barang, seperti pembiayaan jasa dan pembiayaan modal usaha. Objek jual beli pada pembiayaan jasa bukanlah suatu benda yang bisa diukur dan diserahkan. Sedangkan objek jual beli pada pembiayaan modal usaha tidak disebutkan secara rinci sehingga mengandung *gharar*. Kedua, peran DPS di BMT Nurul Uswah sudah baik namun belum maksimal. DPS sudah melakukan pemeriksaan dan pengawasan mengenai praktik pembiayaan Murabahah dan sudah memberikan opini mengenai sesuai atau tidaknya praktik Murabahah dengan prinsip syariah. DPS juga sudah memberikan arahan mengenai penggunaan Murabahah yang tidak sesuai dengan pembiayaan jasa dan pembiayaan modal usaha agar diganti dengan akad lain, namun BMT dan nasabah yang belum siap merealisasikannya. Selain itu, DPS juga sudah membuat laporan kepada MWC NU sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas penemuan kesesuaian atau ketidaksesuaian prinsip syariah di lapangan. Adapun hal yang menyebabkan DPS tidak maksimal adalah kurangnya independen dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi DPS yang membiarkan BMT melakukan penyimpangan mengenai penggunaan Murabahah untuk segala jenis pengajuan pembiayaan. BMT lebih mengutamakan hasil audit keuangan dibanding dengan hasil audit syariah dengan tujuan untuk mencapai tujuan BMT yang lebih umum terlebih dahulu. Sedangkan posisi DPS berada di bawah kontrol pemilik BMT NU.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Departemen agama RI. Al-Qur'an terjemahan Q.S. Al-Baqarah ayat 208.
Departemen agama RI. Al-Qur'an terjemahan Q.S. Al-Maidah ayat 1
Huda, Nurul. *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta:
Amzah, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:
Gema Insani, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet,
2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN.MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah.
Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi".
Dalam *Iqtishad I* (1), 2009.